

**KEWENANGAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
TERHADAP PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL PALESTINA
DI DAERAH PENDUDUKAN JALUR GAZA DAN TEPI BARAT
SUNGAI YORDAN**

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

DIENAR TRISIWI UTAMI

N R P 2890087

NIRM 89. 7. 004. 12061. 36738

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

S U R A B A Y A

1993

Surabaya, Oktober 1993,
Mahasiswa yang bersangkutan

Dienar

Dienar Trisiwi Utami

Mengetahui,


Dekan

[Signature]

Pembimbing

[Signature]

Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S. Jonathan Soedarjono, S.H.



Telah banyak terjadi sengketa internasional, dimana sengketa antara Israel-Palestina mengenai masalah wilayah Palestina, yang hingga sekarang ini belum terselesaikan dengan tuntas. Sengketa atas wilayah tersebut bermula dari kembalinya bangsa Yahudi ke tanah Filistine akibat adanya Gerakan Zionis yaitu gerakan kembalinya orang-orang Yahudi ke Palestina, sebab keberadaan mereka yang pada mulanya berada di Eropa, tidak disukai oleh orang-orang Eropa asli yang kemudian mengejar dan membunuh mereka. Kemudian Inggris, sebagai pemegang mandat atas wilayah Filistine, memberikan janji dalam Deklarasi Balfour tahun 1917, bahwa tanah Filistine akan menjadi "National Home for Jewish People", yang tentu saja menimbulkan kemarahan orang-orang Palestina. Bentrokan demi bentrokan kemudian terjadi antara kedua bangsa tersebut. Masalah itu kemudian diserahkan Inggris kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, dimana kemudian dibentuk suatu komite khusus untuk Palestina yaitu United Nations Special Committee on Palestine (UNSCOP). Atas dasar hasil penyelidikan UNSCOP, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian mengeluarkan resolusi nomor 181(II) tahun 1947, yang membagi wilayah Palestina untuk Bangsa Palestina, Yahudi serta Yerusalem sebagai kota internasional. Resolusi tersebut mengakibatkan perang antara Palestina yang dibantu oleh negara-negara Arab melawan orang Yahudi (yang kemudian memproklamasikan negara Israel pada tahun

1948). Kemudian pada tahun 1967, terjadi perang lagi antara Israel dengan negara-negara Arab, yang mengakibatkan jatuhnya wilayah Jalur Gaza milik Palestina, Tepi Barat Sungai Yordan milik Transyordania (Yordania), Dataran Tinggi Golan dan Teluk Aqaba milik Suriah, Jazirah Sinai dan ladang-ladang minyak Mesir, ke tangan Israel. Dewan Keamanan kemudian mengeluarkan resolusi nomor 242 tahun 1967 yang memerintahkan Israel mengembalikan wilayah-wilayah yang direbut tersebut. Akibat perang tahun 1967, banyak orang Palestina yang menjadi pengungsi di berbagai negara (diaspora) dan ada yang tetap menetap di wilayah pendudukan Israel. Dewan Keamanan juga mengeluarkan resolusi nomor 338 tahun 1973, yang menegaskan kembali agar dilaksanakannya resolusi nomor 242 tahun 1967. Berbagai upaya untuk mendamaikan kedua pihak telah dilakukan, baik oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun oleh pihak-pihak lain yang ingin agar segera tercapainya perdamaian antara Israel-Palestina tersebut. Upaya perdamaian dilakukan melalui berbagai perundingan damai, yang sudah diadakan beberapa kali. Tetapi hasilnya kurang memuaskan, atau bahkan dapat dianggap gagal. Ketika sedang diadakan perundingan pada bulan Desember 1992, perundingan damai tersebut berhenti, karena telah terjadi peristiwa yang menyebabkan kawasan Timur Tengah memanas lagi. Peristiwa itu adalah pengusi-

ran 415 warga Palestina yang berada di wilayah pendudukan Israel di Jalur Gaza dan Tepi Barat Sungai Yordan oleh Israel, pada tanggal 17 Desember 1992, dengan alasan bahwa mereka terlibat dalam gerakan fundamentalis Islam HAMAS (Harakat al Muqqawamati al Islamiyah), yang dituduh membunuh lima orang tentara Israel yang sedang berpatroli. Tindakan Israel tersebut mendapat kecaman dari masyarakat internasional. Dewan Keamanan kemudian mengeluarkan resolusi nomor 799, yang menyatakan bahwa Israel melanggar Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, memerintahkan untuk memulangkan seluruh warga sipil tersebut serta akan dibentuk suatu sistem pengawasan oleh Sekretaris Jendral yang kemudian akan melaporkan kepada Dewan Keamanan. Atas dikeluarkannya resolusi nomor 799 tersebut, Israel menolak samasekali untuk melaksanakan isi resolusi itu. Sikap Israel tersebut didukung oleh Amerika Serikat, yang kemudian bahkan berhasil mendesak Dewan Keamanan untuk tidak menjatuhkan sanksi kepada Israel karena menolak mematuhi resolusi tersebut. Sikap Dewan Keamanan tersebut mengejutkan masyarakat internasional dan mendapat kecaman. Sebagai badan dunia yang bertanggungjawab atas terwujudnya perdamaian, keamanan dan keadilan dunia, sikap tidak tegas Dewan Keamanan tersebut samasekali tidak dapat diterima. Akibat peristiwa pengusiran tersebut, delegasi Palestina menolak untuk meneruskan perundingan damai hingga terselesaikannya masalah tersebut yaitu

Israel harus mematuhi resolusi 799. Berdasarkan hal-hal diatas tersebut, yang saya permasalahan dalam skripsi ini adalah seberapa jauh keberadaan dan pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan nomor 799, dalam kaitannya dengan kewenangan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap perlindungan penduduk sipil Palestina di wilayah pendudukan Jalur Gaza dan Tepi Barat Sungai Yordan ?. Dengan demikian, skripsi ini diberi judul "Kewenangan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap perlindungan penduduk sipil Palestina di daerah pendudukan Jalur Gaza dan Tepi Barat Sungai Yordan. Adapun tujuan penelitian saya ini adalah untuk mengetahui kaitan antara resolusi Dewan Keamanan nomor 799 dengan kewenangan Dewan Keamanan dalam melindungi penduduk sipil Palestina di daerah pendudukan Israel di Jalur Gaza dan Tepi Barat Sungai Yordan. Sebagai badan dunia yang bertanggungjawab mewujudkan perdamaian, keamanan dan keadilan dunia, sikap Dewan Keamanan yang membiarkan saja Israel tidak bersedia melaksanakan resolusi nomor 799 tersebut, jelas samasekali bukan merupakan sikap sebuah badan dunia dengan tanggungjawab seperti diatas. Dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pasal 24, sudah dinyatakan bahwa Dewan Keamanan bertindak atas nama anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan pada pasal 25 bahwa anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mematuhi

tindakan Dewan Keamanan dan menjalankan sesuai putusan Dewan Keamanan. Telah jelas bahwa Israel tidak mematuhi resolusi nomor 799, dan tidak memenuhi aturan pasal 24 dan 25 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi Dewan Keamanan tidak mengambil tindakan apa-apa atas ketidakpatuhan Israel tersebut. Padahal, dengan tanggungjawab untuk mewujudkan perdamaian, keamanan dan keadilan internasional, Dewan Keamanan seharusnya dapat menindak Israel dalam rangka kewenangannya terhadap perlindungan penduduk sipil Palestina di wilayah pendudukan Israel di Jalur Gaza dan Tepi Barat Sungai Yordan, mengingat bahwa tindakan pengusiran tersebut sudah berkali-kali terjadi sejak tahun 1988 dan telah dikeluarkan resolusi-resolusi yang berkenaan dengan pengusiran tersebut, tetapi Israel tidak pernah mematuminya. Sehingga, seharusnya Dewan Keamanan dapat mengambil kesimpulan bahwa Israel harus dikenai sanksi agar tidak lagi mengulangi tindakannya yang tidak berperikemanusiaan itu. Tetapi Dewan Keamanan bersikap pasif. Israel juga telah melanggar pasal 52 serta pasal 54 angka 1 dan 2 Protokol I Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949. Pasal 52 mengenai tindakan teror kepada penduduk sipil dalam masa perang adalah dilarang, sedangkan pasal 54 angka 1 menyatakan bahwa menimbulkan kelaparan sampai mati pada penduduk sipil adalah dilarang dan angka 2 menyatakan dilarang menghancurkan sarana-sarana umum yang vital seperti instalasi air, rumah sakit dan sebagainya.

Padahal diketahui bahwa Israel mengusir penduduk sipil Palestina tersebut ke daerah yang cuacanya bersalju dan hanya diberi sedikit perbekalan, yang tentu saja tidak mencukupi sebab pengusiran itu dilakukan tanpa batas waktu.

Untuk memudahkan penelitian, maka terlebih dahulu saya mengumpulkan data. Data yang saya gunakan adalah data Primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara dengan pihak-pihak atau instansi terkait, dimana data primer ini akan melengkapi data sekunder.

Sedangkan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundangan yang masih berlaku, yang dalam hal ini adalah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Stauta Mahkamah Internasional, Resolusi Dewan Keamanan nomor 799, Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah berupa kebiasaan-kebiasaan dalam hukum internasional serta pendapat para sarjana hukum internasional yang didapat dari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Setelah data terkumpul, maka dilakukan pengolahan data secara deduktif yaitu bertolak pada ketentuan-ketentuan hukum internasional yang bersifat umum kemudian diterapkan pada kasus kongkrit. Cara deduktif ini dimulai dengan analisa kualitatif, yaitu terhadap peraturan perundangan yang telah disebutkan diatas, dihubungkan dengan permasalahan se-

hingga akan didapat jawaban atas permasalahan tersebut. Metode pendekatan diatas dipakai mengingat bahwa permasalahan yang diamati berkisar pada peraturan perundangan yang dikaitkan dengan praktek yang ada.

Jadwal waktu penelitian untuk mencari data yang diperlukan dibagi dalam beberapa fase yaitu :

1. Fase persiapan : Januari-Februari 1993
2. Fase pengumpulan data : Maret-April 1993
3. Fase pengolahan data : Mei-Juni 1993

Pokok hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa ternyata upaya Dewan Keamanan untuk mengatasi masalah pengusiran penduduk sipil Palestina oleh Israel, dengan mengeluarkan resolusi nomor 799, ternyata gagal. Kegagalan tersebut dikarenakan adanya kelemahan dalam resolusi tersebut karena tidak adanya sanksi yang jelas apabila Israel tidak bersedia mematuhi. Sehingga mudah bagi Israel untuk menolak melaksanakan karena tidak ada sanksinya. Tetapi yang paling mendasar adalah ketidaktegasan sikap Dewan Keamanan, yang tunduk pada kemauan anggotanya. Obyek penelitian yang menunjang penyusunan skripsi ini adalah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional, Resolusi Dewan Keamanan nomor 799 serta Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949.

Lokasi penelitian yang digunakan adalah Pusat Informasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Informa-

tion Centre di Jalan Kebon Sirih, Jakarta. Dan kesimpulan yang didapat sebagai hasil penelitian adalah :

1. Tindakan Dewan Keamanan terhadap pengusiran penduduk sipil Palestina oleh Israel dengan mengeluarkan resolusi nomor 799 untuk menghukum Israel, ternyata gagal.
2. Kegagalan itu disebabkan karena tidak adanya sanksi yang jelas dan pasti dalam resolusi tersebut, yang memungkinkan Dewan Keamanan untuk menindak Israel. Padahal tindakan pengusiran itu sudah berkali-kali dilakukan Israel dan resolusi-resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan juga tidak digubris.
3. Tetapi, inti kegagalan resolusi nomor 799 adalah sikap tidak tegas Dewan Keamanan yang bersedia untuk tunduk dibawah desakan Amerika Serikat agar tidak menjatuhkan sanksi kepada Israel dan menuruti keinginan Israel untuk mengembalikan secara bertahap warga Palestina itu. Dengan kata lain bahwa Dewan Keamanan tidak dapat memisahkan antara mana yang merupakan kepentingan umum dan mana yang merupakan kepentingan satu atau dua negara dan tidak dapat menjalankan tanggungjawabnya mewujudkan perdamaian, keamanan dan keadilan internasional.